



DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA

ALAMAT : JL. TUANKU TAMBUSAI KM. 4 KOMPLEKS PERKANTORAN PEMKAB ROHUL

Telp. (0762) 91113 Fax. (0762) 91113 website : www.disdikpora.rokanhulukab.go.id

PASIR PENGARAIAN

KODE POS 28557

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

KABUPATEN ROKAN HULU

NOMOR : SK/DPPO-PAUD-DIKMAS/195 /2017

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TK ISLAM TERANG BULAN

KECAMATAN BANGUN PURBA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

KABUPATEN ROKAN HULU

- Membaca :
1. Proposal Permohonan Izin Operasional TK ISLAM TERANG BULAN Kecamatan Bangun Purba Nomor : 03/TK-ITB/VIII/2017 Tanggal 03 Agustus 2017.
 2. Rekomendasi Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Bangun Purba Nomor : 425/UPTD-BP/053/BP/2017. Tanggal 07 Agustus 2017.
 3. Hasil Monitoring studi kelayakan dilaksanakan oleh Tim yang ditugaskan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : ST/DPPO-SET/455/2017
- Menimbang :
- a. Bahwa untuk pemerataan dan perluasan akses pendidikan anak usia dini dipandang perlu meningkatkan mutu dan jumlah lembaga paud;
 - b. Bahwa Lembaga TK ISLAM TERANG BULAN Kecamatan Bangun Purba dipandang layak untuk diberikan Izin Operasional (Izin Pendirian dan Penyelenggaraan);
 - c. Bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu atas nama Bupati Rokan Hulu.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak :
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; (sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non-Formal dan In-formal.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional (Pendirian dan Penyelenggaraan) kepada TK ISLAM TERANG BULAN dengan alamat : Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba.
- KEDUA** : Izin Operasional TK ISLAM TERANG BULAN berlaku mulai tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020.

- KETIGA** ; TK ISLAM TERANG BULAN Mempunyai Kewajiban :
- Mengelola dan menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dengan Visi dan Misi yang jelas serta memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
 - Mentaati peraturan dan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
 - Mengirimkan Laporan Bulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - Mengajukan Perpanjangan Izin Operasional selambat-lambatnya satu bulan sebelum masa berlakunya berakhir.
- KEEMPAT** : Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD-DIKMAS) atas nama Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu bertanggung jawab dalam pengawasan dan Pengendalian terhadap Izin Pendirian dan Penyelenggaraan TK ISLAM TERANG BULAN .
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan pencabutan atas peninjauan kembali apabila dikemudian hari pada lembaga tersebut terdapat kekurangan persyaratan dalam penetapan surat keputusan ini.

Ditetapkan di Pasirpengarayan
pada tanggal 09 Dzulhijjah 1438 H
31 Agustus 2017 M

a.n.BUPATI ROKAN HULU
Plt,KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN ROKAN HULU



NIEZAR, SP. M.IP

Pembina TK I

Nip. 19600408 198603 1 010